



PERPANJANGAN  
NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
BINA HUSADA PALEMBANG  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA DAN PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : STIK/MoU / 1223 /2022  
NOMOR : 16 / PEMKAB OKU/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Baturaja yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ERSITA, S.Kep., Ners., M.Kes** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang, yang berkedudukan di Jalan Syech Abdul Somad Nomor 28 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **H. TEDDY MEILWANSYAH, S.STP., MM., M.Pd** : Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu, Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.16-1364 Tahun 2022 Tanggal 16 Juni 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan bagi mahasiswa dan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Unsur penyelenggara urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom di Bidang Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, dengan ketentuan selanjutnya di atur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) **PERPANJANGAN NOTA KESEPAHAMAN** ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerja Sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (2) **PERPANJANGAN NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dari **PERPANJANGAN NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** ini meliputi;

- a. bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- b. bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- c. bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- d. bidang rumah sakit, medis dan kesehatan;
- e. bidang penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- f. bidang kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3 TUGAS DAN KEWENANGAN**

**PARA PIHAK** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup **PERPANJANGAN NOTA KESEPAHAMAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perpanjangan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai bidang tugas dan fungsi masing –masing **PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpanjangan Nota kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Perpanjangan Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan **PERPANJANGAN NOTA KESEPAHAMAN** ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan **PERPANJANGAN NOTA KESEPAHAMAN** ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan, tidak akan memberikan seluruh data dan informasi kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) **PERPANJANGAN NOTA KESEPAHAMAN** ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum **PERPANJANGAN NOTA KESEPAHAMAN** ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **PERPANJANGAN NOTA KESEPAHAMAN** ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) **PERPANJANGAN NOTA KESEPAHAMAN** ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perpanjangan Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PERPANJANGAN NOTA KESEPAHAMAN ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 9  
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas PERPANJANGAN NOTA KESEPAHAMAN ini, dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam PERPANJANGAN KESEPAHAMAN BERSAMA ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERPANJANGAN NOTA KESEPAHAMAN.

**Pasal 10  
PENUTUP**

PERPANJANGAN NOTA KESEPAHAMAN ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**H. HERY WANSYAH, S.STP., MM., M.Pd**



**PIHAK KESATU,**  
  
**H. HERY WANSYAH, S.Kep.Ners, M.Kes**

